

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 22 September 2026

Perihal : Daftar Alat Bukti Termohon Komisi Pemilihan Umum
terhadap Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
Yang dimohonkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu dkk

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 01 / PHPU.PRES- XXIV / 2026
HARI : Selasa
TANGGAL : 22 September 2026
JAM : 15.42 WIB

Dengan hormat,

Bersama ini **Termohon** Komisi Pemilihan Umum mengajukan alat bukti dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tentang Tidak Memenuhi syarat Pendidikan Calon Wakil Presiden yang Baru Diketahui Setelah Pelantikan terhadap Perkara *a quo* guna dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi yang tersusun sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Uraian Bukti	Keterangan
01	02	03	04
1	T-1	<i>Constitution of The Republic of Vanuatu (Consolidated English Version Order commenced on 29th April 2020)</i>	Membuktikan bahwa terdapat perbedaan peraturan tentang Pemungutan suara di Negara Vanuatu yang menggunakan sistem parlementer dan sistem yang berada ✓

			di Indonesia menggunakan sistem pemilihan secara langsung.
2	T-2	<i>Laws of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2019 Chapter 146 Representation of The People</i>	Membuktikan bahwa Mahkamah Agung (<i>Supreme Court</i>) Vanuatu memiliki kewenangan absolut dalam membatalkan pemilihan. Sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus seputar sengketa hasil pemilihan umum. ✓
3	T-3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024.	Membuktikan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa yang bersifat murni permasalahan angka (kuantitatif) dan yang didalamnya terdapat pelanggaran yang tidak pernah diselesaikan (padahal sudah terdapat laporan atau temuan) dari lembaga terkait sengketa pemilu yang diberikan kewenangan oleh UU Pemilu. Semuanya bermuara pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. ✓
4	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023.	Membuktikan tentang penetapan nama-nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai calon peserta pemilu serta nama partai pengusungnya yang memenuhi syarat Tahun 2023, yaitu 1. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar; diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera 2. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD; diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai ✓

			Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat 3. H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partasi Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023.	Membuktikan bahwa telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yakni: Pasangan Calon Nomor Urut 01: H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (HC) H.A. Muhaimin Iskandar ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD.
6	T-6	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si, tanggal 27 Mei 2021. ✓ Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan dokumen yang

			diterbitkan sebelum adanya hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon dan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara.
7	T-7	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba tanggal 15 April 2021. Pemohon dalam Putusan tersebut mendasarkan argumen sebagaimana alat bukti konkret, yang tidak dapat dipenuhi oleh Permohonan yang diajukan oleh 12 Pemohon <i>a quo</i> . ✓
8	T-8	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009-2014 Nomor Urut 8 a/n H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA, tanggal 8 Januari 2009. Pemohon dalam Putusan tersebut mendasarkan argumen sebagaimana alat bukti konkret, yang tidak dapat dipenuhi oleh Permohonan yang diajukan oleh 12 Pemohon <i>a quo</i> . Mahkamah Konstitusi dapat memutus Perkara <i>a quo</i> selama masih berkaitan dengan sengketa hasil. Serta terdapat Temuan Bawaslu perihal dokumen persyaratan yang belum ditindaklanjuti. Sementara ✓

			dalam Permohonan Pemohon <i>a quo</i> tidak pernah ada laporan atau temuan sampai dengan batas akhir waktu disampaikannya Laporan, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
9	T-9	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, S.H., tanggal 24 Februari 2025. Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara <i>a quo</i> selama masih berkaitan dengan sengketa hasil. Serta terdapat Temuan Bawaslu perihal dokumen persyaratan yang belum ditindaklanjuti. Sementara dalam Permohonan Pemohon <i>a quo</i> tidak pernah ada laporan atau temuan sampai dengan batas akhir waktu disampaikannya Laporan, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. ✓
10	T-10	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Farida Kasim, A.H., M.Si., M.H. dan Dr. Hj. Nurhaenih, SKP., M.Kes., tanggal 24 Februari 2025. Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara <i>a quo</i> selama masih berkaitan dengan sengketa hasil. Serta terdapat Temuan Bawaslu perihal dokumen persyaratan yang belum ditindaklanjuti. Sementara dalam Permohonan Pemohon <i>a quo</i> ✓

			tidak pernah ada laporan atau temuan sampai dengan batas akhir waktu disampaikannya Laporan, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
11	T-11	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 Februari 2011	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 2 atas nama Fahuwusa Laia, S.H., M.H. dan Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM., M.Kes, tanggal 2 Februari 2011. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut tidak pernah menyatakan "menguatkan Keputusan KPU Kabupaten" serta menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena telah dicoret dari daftar pasangan calon peserta pemilu. ✓
12	T-12	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 a/n Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E., mengenai adanya perbedaan tafsir antara KPU RI dan Bawaslu mengenai persyaratan sehingga Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada kewenangan kualitatif yang masih bersinggungan dengan sengketa hasil. Hal ini tidak relevan dengan Permohonan Para Pemohon <i>a quo</i> . ✓
13	T-13	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 / Di Kardus	Membuktikan adanya Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Ganjar Pranowo, S.H., ✓

			M.I. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. selaku Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Termohon, dengan H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Pihak Terkait.
14	T-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.	Membuktikan bahwa telah dikeluarkan penetapan yang berisi: 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 sebanyak 40.971.906 suara 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut sebanyak 96.214.691 suara 3) Jumlah suara sah Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut sebanyak 27.040.878 suara
15	T-15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024	Keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
16	T-16	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025	Membuktikan adanya Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 2, mengenai Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon karena Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yakni 3x24 jam.

Periksa Megara Ri 22/2026

17	T-17	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023	Membuktikan adanya Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Harifuddin Daulay, ST pada intinya menyatakan tenggan waktu 3 hari dalam pengajuan sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ditetapkan demi menjaga kondusifitas politik nasional, dan tidak merusak tatanan jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober.
18	T-18	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIV/2026 tanggal 30 Juli 2026	Bukti ini menerangkan Putusan dalam perkara pengujian materiil Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Ferdinandus Kalu. Bukti Putusan ini pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan dinilai kabur (<i>obscuur</i>) yaitu adanya rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 PMK 7/2025 serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK.

19	T-19a	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 24 Oktober 2024	Membuktikan adanya Putusan atas gugatan Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggugat KPU RI. Putusan tersebut pada pokoknya menerima eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sengketa yang diajukan berkaitan dengan sengketa proses Pemilu.
20	T-19b	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 495/B/TF/2024/PT.TUN.Jkt. tanggal 7 Maret 2025	Membuktikan bahwa putusan pada tingkat banding menguatkan Putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.
21	T-19c	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2025	Membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus, dikarenakan perkara a quo jelas merupakan sengketa terhadap Keputusan Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon yang harus diselesaikan melakukan mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu, yaitu melalui Bawaslu dan PTUN, sehingga Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima
22	T-20	Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023	Membuktikan bahwa KPU telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama: 1. Bakal Calon Presiden: H. Prabowo Subianto 2. Bakal Calon Wakil Presiden: Gibran Rakabuming Raka

			Dalam verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir maka: - Dokumen persyaratan Bakal Calon Presiden dinyatakan MEMENUHI SYARAT. - Dokumen persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden dinyatakan MEMENUHI SYARAT.
23	T-21	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2023	Bukti ini menerangkan tentang Termohon telah menerima persyaratan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan yang diserahkan dan telah diverifikasi oleh Termohon dengan memastikan bahwa dokumen tersebut adalah benar milik bakal calon sebagai bukti yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
24	T-22	Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 27 Oktober 2023	Berita Acara yang menyatakan bahwa KPU telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama: - Bakal Calon Presiden: H. Prabowo Subianto - Bakal Calon Wakil Presiden: Gibran Rakabuming Raka Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,

			KPU melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Memastikan dan memeriksa kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan; dan 2. Memastikan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon
25	T-23	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Juli 2017	Bukti ini membuktikan tentang pembentukan Peraturan Pemilihan Umum diharuskan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengan pendapat sifatnya hanya berupa saran, masukan dan pendapat pemerintah serta DPR dalam forum konsultasi, yang tidak bersifat mengikat berdasarkan halaman 61 poin 13 Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi.
26	T-24a	Nota Dinas Nomor 947/HK.02-ND/05/2023 tentang Permohonan <i>Legal Drafting</i> Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bahwa Termohon telah melakukan koordinasi permohonan <i>legal drafting</i> Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan tanggapan masyarakat terhadap syarat Bakal Pasangan Calon.

27	T-24b	Notulensi <i>Focus Group Discussion</i> Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 31 Agustus 2023 beserta daftar hadir	Bukti ini menerangkan bahwa dalam rapat tersebut dibahas, apabila terdapat lulusan luar negeri SLTA/ sederajat maka mengacu pada ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.	✓
28	T-25a	Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 tanggal 15 September 2023	Bukti ini menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi salah satunya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang di antaranya membahas tentang ijazah yang dikeluarkan oleh negara lain	✓
29	T-25b	Surat Nomor 997/HK.02-SD/08/2023 tentang Permohonan Konsultasi 4 (empat) Rancangan Peraturan KPU tanggal 19 September 2023	Membuktikan bahwa Termohon telah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat konsultasi.	✓
30	T-26a	Notulensi tentang Rapat Kosinyering dengan Komisi II DPR RI Dalam Rangka Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan KPU Terkait Pemilihan Umum tanggal 19 s.d. 20 September 2023	Membuktikan bahwa Termohon telah melakukan konsultasi perihal PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan Komisi II DPR RI bersama dengan instansi terkait.	✓
31	T-26b	Kumpulan dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Bukti ini menerangkan bahwa Termohon telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	✓

32	T-27	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 3906/HK.02-SD/08/2023 tentang Permohonan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023	Membuktikan adanya Surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang pada pokoknya permohonan pengundangan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119 Tahun 2023. ✓
33	T-28	<i>Constitution of The Republic of Kosovo (with amandements I-XXIV) Agustus 2015</i>	Membuktikan bahwa Kekuasaan legislatif di Kosovo dilaksanakan oleh <i>Assembly of the Republic of Kosovo</i> , sedangkan Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara serta tunduk pada kontrol parlemen. Presiden Kosovo berkedudukan sebagai kepala negara dan representasi kesatuan rakyat, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh parlemen ✓
34	T-29	<i>Judgment in Case No. KO 29/11 Applicant Sabri Hamiti and other Deputies Constitutional Review of the Decision of the Assembly of the Republic of Kosovo, No. 04-V-04, concerning the election of the President of the Republic of Kosovo, dated 22 February 2011</i>	Membuktikan bahwa Perkara No. KO 29/11 dengan pihak Sabri Hamiti and Other Deputies, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi Kosovo berwenang memeriksa dan mengadili konstitusionalitas suatu keputusan parlemen beserta prosedur pembentukannya, bukan sengketa hasil pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat dan bukan pula sengketa mengenai verifikasi syarat administratif calon Presiden atau Wakil Presiden. ✓
35	T-30	<i>The Constitution Of Sierra Leone, 1991 (Act No. 6 of 1991)</i>	Membuktikan bahwa Supreme Court Sierra Leone memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa persoalan seluruh perkara yang berkaitan dengan penegakan dan penafsiran setiap ketentuan konstitusi. ✓

			Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi berpusat pada peselisihan hasil.
36	T-31	<i>A Bill For An Act To Repeal The Electoral Act 2006 And Re-enact The Independent National Electoral Commission, Regulate The Conduct Of Federal, State And Area Council Elections And For Related Matters, 2010</i>	Membuktikan bahwa Konstitusi negara tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk menggugat dugaan informasi palsu dalam dokumen pencalonan ke pengadilan yang ditentukan. Sementara dalam sistem yang berlaku di Indonesia, yang menjadi Pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil adalah Pasangan Calon. ✓
37	T-32	<i>Malawi Parliamentary and Presidential Elections Act Chapter 2:01 Legislation as at 3 November 2020</i>	Membuktikan bahwa perkara tersebut tidak menyangkut pemeriksaan kembali dokumen persyaratan pendidikan calon setelah seluruh tahapan pemilihan selesai. Sehingga tidak relevan dengan Permohonan Pemohon <i>a quo</i> . ✓

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, nyata bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon.

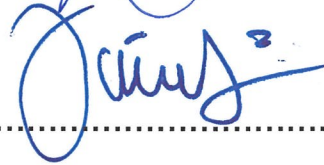
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

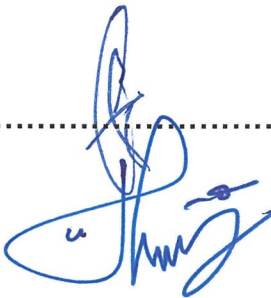
Dr. Saleh, S.H., M.H.

A red rectangular stamp with the text "LAW OFFICE SALEH & PARTNERS" in a bold, sans-serif font. The stamp is partially obscured by a large, stylized blue signature that extends across the top of the page.

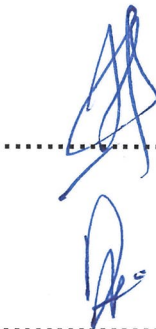
Jufaldi, S.H.

A blue ink signature in a cursive, stylized script, positioned above a horizontal dotted line.

Muhammad Afik, S.H

A blue ink signature in a cursive, stylized script, positioned above a horizontal dotted line.

Muhammad Rosady, S.H

A blue ink signature in a cursive, stylized script, positioned above a horizontal dotted line.

Juanita Bil Atia, S.H

A blue ink signature in a cursive, stylized script, positioned above a horizontal dotted line.

Muhammad Daffa Alfandy, S.H

A blue ink signature in a cursive, stylized script, positioned above a horizontal dotted line.

Hafizhah Nur Oktawiyana, S.H

A blue ink signature in a cursive, stylized script, positioned above a horizontal dotted line.

Lam Alip Amyah Has, S.H